

## WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 153 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PEMULANGAN ORANG TERLANTAR

YANG DIPULANGKAN KE DAERAH ASALNYA

#### WALIKOTA BANJARMASIN,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan sosial terhadap orang yang terlantar di Kota Banjarmasin, perlu diberikan bantuan, khususnya kepada orang terlantar yang sesuai dengan kategori keterlantarannya agar tidak menimbulkan krisis masalah sosial lebih lanjut;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a perlu menetapkan besaran pemberian bantuan pemulangan orang terlantar ke tempat asalnya tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Bantuan Pemulangan Orang Terlantar yang dipulangkan ke Daerah Asalnya;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- 11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tim Reaksi Cepat;
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

KESATU : Pemberian Bantuan Pemulangan Orang Terlantar yang di

Pulangkan ke Daerah Asalnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar

Biasa Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari

2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 153 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN PEMULANGAN
ORANG TERLANTAR YANG DIPULANGKAN
KE DAERAH ASALNYA

## BANTUAN PEMULANGAN ORANG TERLANTAR KE DAERAH ASAL LUAR DAERAH DALAM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Kota Asal / Tujuan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Kota Banjarbaru	100.000
2	Kabupaten Banjar	100.000
3	Kabupaten Barito Kuala	125.000
4	Kabupaten Tanah Laut	125.000
5	Kabupaten Tapin	125.000
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	150.000
7	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	150.000
8	Kabupaten Hulu Sungai Utara	150.000
9	Kabupaten Balangan	150.000
10	Kabupaten Tanah Bumbu	175.000
11	Kabupaten Tabalong	175.000
12	Kabupaten Kotabaru	200.000

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 153 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN PEMULANGAN
ORANG TERLANTAR YANG DIPULANGKAN
KE DAERAH ASALNYA

# BANTUAN PEMULANGAN ORANG TERLANTAR KE DAERAH ASAL LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Provinsi Asal / Tujuan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Kalimantan Tengah	250.000
2	Kalimantan Timur	300.000
3	Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi di Pulau Jawa, Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi di Pulau Sulawesi, Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara	350.000

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA